



Peranan Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Perlindungan Korban Terhadap Anak Dibawah Umur Meninggal Dikarenakan Keracunan Obat Sirup

The Role of Legal Aid Institute (LBH) Lawyers in Protecting Victims of Minors Who Died Due to Syrup Poisoning

Luvi Andiansyah¹, Nurul Fitria Hapsari Mamesah², Hudi Yusuf³

Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesoef@gmail.com

Article history :

Received : 07-01-2025

Revised : 08-01-2025

Accepted: 10-01-2025

Published: 12-01-2025

Abstract

LBH has a strategic role in providing legal support for sufferers of renal failure, including pediatric poisoning. Investigating how LBH advocates protect victims' rights is the aim of this study, particularly in relation to justice and settlement negotiations. A normative legal approach combined with qualitative data analysis is the methodology employed. The study's findings indicate that LBH is involved in three primary areas: 1. Legal assistance to victims in litigation and non-litigation processes, 2. Policy advocacy to ensure better legal protection, and 3. Educate the public regarding legal rights related to the impact of vaccination. The obstacles faced include limited LBH resources, minimal public legal awareness, and the complexity of proving a causal relationship between vaccines and paralysis. Therefore, collaboration is needed between the government, LBH and community organizations to strengthen legal protection for victims.

Key words: *Legal Aid Institute, lawyers, victim protection, minors, kidney failure.*

Abstrak

LBH memiliki peran strategis dalam membuat pendampingan hukum kepada korban yang mengalami gagal ginjal, seperti keracunan pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran LBH advokat dalam melindungi hak-hak korban, khususnya dalam konteks keadilan dan penyelesaian hukum. Metode yuridis normatif dengan analisis data kualitatif digunakan. Hasil studi menunjukkan bahwa LBH berperan dalam tiga aspek utama: Pendampingan hukum terhadap korban baik dalam prosedur litigasi maupun non-litigasi, Advokasi kebijakan untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik, dan Edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak hukum terkait dampak obat sirup anak dibawah umur. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya LBH, minimnya kesadaran hukum masyarakat, Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, LBH, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban.

Kata kunci: *Lembaga Bantuan Hukum, pengacara, perlindungan korban, Anak di bawah umur, gagal ginjal.*

PENDAHULUAN

LBH adalah organisasi nirlaba yang didirikan untuk menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi yang membutuhkan bantuan hukum yang tidak mampu membayarnya karena mereka tertindas, buta hukum, atau keduanya. Ini berarti bahwa LBH tidak mengenakan anggaran untuk layanan hukum; namun, jika klien mampu, mereka bertanggung jawab untuk menanggung anggaran



operasional macam anggaran pengadilan, jika situasi tersebut berlanjut ke pengadilan. Namun, untuk memilih kasus yang sesuai dengan visi dan tujuan mereka, LBH biasanya memiliki spesialisasi mereka sendiri.

Mengenai visi misi LBH yaitu sangat idealis. Visi dan Misi itu antara lain; Pertama, menghentikan diskriminasi berdasarkan agama, ras, keyakinan politik, atau latar belakang sosial budaya untuk memberi pertolongan aturan probono untuk anggota rakyat yang tidak dapat membayarnya. Kedua, dalam konteks menumbuhkan dan mengembangkan atau meninggikan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya dan khusus-dan melaksanakan Hukum sejalan dengan zaman. Dalam mencapai misi dan tujuan itu pada impelementasinya, menyelenggarakan serangkaian kegiatan seperti, pemberian pelayanan hukum secara Probono kepada masyarakat miskin baik individual maupun bersama sama.

Pelayanan hukum tersebut diberikan dalam bentuk pembelaan hak-hak masyarakat miskin di dalam pengadilan (Litigasi), maupun nasehat dan konsultasi hukum diluar pengadilan atau disebut dengan (non litigasi). Kedua, Pembelaan hak-hak politik golongan menengah seperti pada mahasiswa pada peristiwa Malari, Para Politisi sipil dan lain sebagainya. Ketiga, Penyampaian usul dan pendapat serta kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah terutama yang berkenaan dengan program Reformasi Hukum. Keempat, Pembelajaran dan Penyadaran hukum kelompok masyarakat tidak mampu yang tinggal di pinggiran Jakarta. Kelima, pendidikan berupa kursus-kursus singkat tentang bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia kepada golongan menengah seperti para pengacara Junior, Pengacara Senior, mahasiswa dan wartawan bidang hukum. Keenam, penelitian kebutuhan hukum masyarakat berpenghasilan rendah terutama di DKI Jakarta (Pangaribuan, 2016). Tetapi Ada juga lembaga yang berkedok LBH namun sebenarnya hanya memperoleh manfaat. Jadi, kalian harus mencari penjelasan saat pertama kali datang ke LBH. Intinya, menurut Pasal 18 dan 22 (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat, pengacara yang Selain itu, orang yang mencari keuntungan harus memberikan prodeo atau bantuan hukum secara gratis.

Menurut Pasal 1 (1) UU No.16 Tahun 2011 mengenai pertolongan Hukum, pertolongan hukum ialah layanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi yang menghadapi masalah hukum dan tidak mampu menjalankan hak-hak dasarnya secara mandiri. Untuk sementara, Artikel 27 Pedoman Bantuan Hukum, yang dipublikasikan SEMA No. 10/2010, menyatakan bahwa semua individu tanpa terkecuali berhak atas pertolongan hukum, terutama bagi orang yang tidak sanggup membayar biaya hukum. Dengan ketentuan bahwa mereka mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, mereka berhak atas layanan tersebut. Agar asas persamaan, kebaikan, dan kemanfaatan hukum dapat terpenuhi, maka penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, bijaksana, proporsional, baik, dan adil. Sebab, untuk mewujudkan negara hukum yang memberikan rasa keadilan bagi setiap orang.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, rasa keadilan hukum akan menjadi prioritas utama dalam demokrasi. Ciri "aturan" yang baik akan menjamin tercapainya tujuan keadilan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kewenangan dan kedaulatan. Agar rasa keadilan dapat terwujud dan dirasakan, maka negara hukum haruslah berlandaskan pada premis "rule of law" yang menyatakan bahwa hukum hadir untuk mencari keadilan sejati di tengah berbagai lapisan masyarakat sebagai hakikat keadilan yang sebenarnya; "Undang-Undang "PERMEN Hukum dan



HAM RI NO 3 Tahun 2021 mengenai Paralegal dalam Penyediaan Bantuan Hukum" dan pertolongan Hukum No. 16 Tahun 2011. telah mendorong para pendiri LBH CADHAS untuk turut berperan aktif dalam menumbuhkan rasa keadilan untuk masyarakat "Tidak Mampu" atau "Miskin" yang tengah mencari keadilan dan proses pendidikan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan.

Pengantar Advokat

Advokat adalah orang yang membantu orang dalam masalah hukum, "Dalam UU No 18 Tahun 2003 yang mengatur mengenai advokat, Pasal 1 ayat 1," adalah sumber hukumnya. Sejak zaman Romawi, istilah "advokat" digunakan untuk menggambarkan profesi atau jabatan yang diketahui sebagai "pekerjaan yang mulia" (*officium nobile*), karena advokat menyerahkan hidupnya untuk kebaikan masyarakat daripada dirinya, bertanggung jawab buat melindungi HAM, dan bekerja dalam batas moral, terutama untuk menolong orang lain dengan tidak megarap imbalan. Menurut Abdul Hakim G. Nusantara, bantuan hukum diberikan dengan Cuma Cuma buat individu yang tidak bisa atau tidak memahami aturan(Hakim G, 1981).

Ketentuan untuk membentuk advokat adalah:

1. Rakyat Indonesia
2. Berdomisili di Indonesia
3. Bukan pejabat negara atau pegawai negeri sipil.
4. Berumur minimal 25 tahun
5. Memiliki gelar Hukum (SH) dan latar belakang berpendidikan hukum yang dalam pasal 2 ayat 1.
6. Lulus pemeriksaan organisasi advokasi dan peradi-peradi yang lainnya.
7. Magang minimal 2 tahun pada kantor Lawfirm/Advokat
8. Tidak memiliki catatan kejahatan atau disebut SKCK
9. Tidak Memiliki Riwayat Kejahatan
10. Berperilaku sabaik, jurdil, dan bertanggung jawab, Memiliki integritas tinggi.

Tanggung jawab dan wewenang advokat meliputi:

1. Seperti yang dinyatakan dalam "UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP Pasal 54", terdakwa atau tersangka mempunyai tanggung jawab untuk mengasih bantuan hukum kepada mereka selama dan selama tahap pemeriksaan.
2. Berlandaskan Pasal 56 ayat 1, pemimpin yang berhak diseluruh tingkat pemeriksaan pada prosedur peradilan wajib memilih penasihat hukum apabila terdakwa atau tersangka didakwa mengerjakan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih. "UU Nomor 18 Tahun 2003" Republik Indonesia mewajibkan pertolongan hukum (Pasal 1 Angka 2). Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk menyediakan pertolongan hukum secara gratis untuk setiap yang mencari keadilan tidak mampu membayarnya, "Pasal 22 ayat 1."
3. Selain itu menurut dengan Pasal 19 ayat 1, advokat juga harus melindungi kerahasiaan informasi yang diterima dari kliennya sebagai hasil dari hubungan bisnisnya.



4. Pasal 56 Ayat 1 UU RI No.48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa peretolongan hukum diberikan kepada mereka yang mencari keadilan tetapi tidak sanggup membayarnya.
5. “Pasal 9 huruf c dan d dari UU Bantuan Hukum RI No.16 Tahun 2001: Memberikan layanan pertolongan hukum, seperti mengadakan konsultasi hukum, penerangan hukum, dan acara terkait pertolongan hukum lainnya.”

Menurut hukum Indonesia, Advokat memiliki sejumlah tanggung jawab dan wewenang. Salah satunya adalah menjaga kerahasiaan informasi klien, menyediakan layanan hukum gratis, dan menyediakan layanan hukum tambahan(Annisa, 2024).

Bahasa Latin Hukum (LAW) Lawyers sebagai Profesi Pencari-Cari Dalih

Berbicara Bahasa Latin pasti tidak asing lagi dalam dunia mahasiswa yaitu mahasiswa hukum maka dari itu, tentang Bahasa lawyers atau disebut dengan pengacara, ia biasanya akan mendapatkan senyuman bantuan dan diberitahu bahwa praktik hukum (legal practice) membutuhkan teknik berbicara yang khusus yang mungkin tampak bagi orang awam tidak langsung namun yang diketahui pengacara sebagai sesuatu yang sangat penting bagi penanganan efektif teori hukum. Belum tentu kritik orang awam dan jawaban profesional, menurut cara mereka masing-masing, benar. Mari kita catat satu atau dua contoh ucapan yudisial yang mengandung cemoohan masyarakat. Kemudian mengenai tujuan manusia sebenarnya yang membentuk badan pembuat undang-undang hanya memiliki cakupan yang terbatas yang dianggap bersangkutan secara hukum. Dalam Invidu telah mengamati bahwa setiap kali individu pengacara berkata bahwa sesuatu atau hal lain merupakan tujuan nyata dari individu, “Nyata” berarti bahwa orang itu tidak pernah benar-benar memiliki tujuan seperti itu. Pengacara atau disebut Lawyers menggunakan apa yang digambarkan orang awam atau tidak tau hukum sebagai pernyataan yang ambigu dan menyesatkan”, yang disebut dengan “Teori katup pengaman” seperti “waspada”, kurang hati-hati, “kebebasan kontrak” “kepercayaan yang baik”, “harus diketahui”, “perhatian selayaknya” “proses selayaknya”, -istilah-istilah dengan makna yang samar-samar –seolah-kata-kata yang samar ini memiliki definisi yang tepat dan jelas; dengan cara itu mereka menampilkan kesinambungan, keseragaman, dan kepastian yang dalam kenyataannya tidak ada(Frank, 2014).

Pengantar Anak Dibawah Umur

Anak adalah merupakan salah satu aset untuk menuju indonesia emas 2045, Maka itu patut dipertimbangkan dan diperhatikan dari aspek kualitas. Menurut pendapat agama yang menyatakan Bahwa setiap anak yang lahir ke dunia. merupakan anugrah yang paling suci atau disebut (Fitrah) maka kedua orang tua yang akan membuat anaknya beragama Nasrani, Yahudi dan Majusi. “Menurut Pasal 45 UUD No.1 Tahun 1974 yang mengatur asas-asas perkawinan,” Orang tua bertanggung jawab untuk menjaga dan mendidik anaknya hingga mereka tumbuh menjadi anak yang mandiri. Sesuai dengan cita-cita perkawinan.Dalam peroses perkembangan anak dan tumbuhnya Dari embrio di dalam rahim hingga dewasa, kekuatan internal membentuk kepribadian dan sifat-sifat yang dihasilkan. dan factor external. Jadi Anak-anak dapat terlibat dalam kegiatan sementara proses ini berlangsung. dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela. Maka dari itu keadaan ini diartikan sebagai anak melakukan kenakalan.



Problem: Ketika seorang anak melakukan tindak pidana, negara wajib untuk menegakkan aturan dan bersikap adil kepada pelaku dan korban. Ini terjadi karena anak ialah aset negara dan berhak atas kewenangannya. Anak tidak mampu membela diri terhadap berbagai perilaku yang mengakibatkan penurunan perkembangan sosial, mental, dan fisik. Orang lain harus membantu anak membela diri dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisinya, terutama ketika menggunakan peradilan pidana anak yang belum dikenalnya. Anak wajib dilindungi dari penerapan Undang-Undang tidak tepat yang dapat berdampak pada mereka, yang dapat mengakibatkan kerugian sosial, psikologis, dan fisik. Perlindungan hukum anak dalam masyarakat suatu negara merupakan standar budaya negara tersebut, oleh karena itu harus diupayakan sesuai dengan kapasitas negara dan negara tersebut.

Akibatnya, tindakan yang berhubungan sama perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum. Karenanya untuk melindungi anak, diperlukan jaminan perundang-undangan. Demi keberlangsungan perlindungan anak dan untuk menghindari anomali yang berdampak negatif yang tidak menguntungkan dalam mewujudkan kegiatan proteksi anak, maka diperlukan kejelasan aturan (Agensta, 2016). Kemudian diatas adalah pengantar dari Anak dibawah umur dan kemudian sedikit membahas perihal Anak Menurut UU:

1. Anak disini dalam kasus kenakalan remaja menurut UU No 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak, yang di rubah oleh UU No.11 Tahun 2012 mengenai sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang belum menikah dan berusia 8 (delapan) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun.
2. Menurut UU HAM No.39 Tahun 1999, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak belum lahir.
3. Perppu No.23 Tahun 2002 mengertikan "anak" setiap orang yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun, termasuk anak belum lahir
4. Konvensi Hak Anak Tahun 1989, yang diakui oleh Anak, dan Kepres No.39 Tahun 1990 pemerintah Indonesia, didefinisikan sebagai seseorang yang berusia 18(delapan belas) tahun atau kurang.
5. UNICEF menggambarkan anak sebagai individu yang berusia antara 0 (kosong) dan 18 (delapan belas) tahun.

Anak ialah orang yang masih dibawah 18 tahun (delapan belas) dan angurah dari tuhan untuk keberlangsungan hidup yang unik dengan dimensi kehidupan yang unik. Selain membutuhkan bimbingan orang tua untuk tumbuh dan berkembang, pengaruh lingkungan juga berperan penting dalam membentuk kepribadian anak saat memasuki masa dewasa. Bukanlah hal yang tidak masuk akal apabila negara melindungi generasi muda dari terapi yang dapat merusak masa depannya, sebab merekalah yang akan bertanggung jawab atas tindakan mereka di masa depan. Ada beberapa perspektif undang-undang tentang istilah "anak" berdasarkan fungsi dan peran mereka, seperti:

1. Menurut "UU No.23 Tahun 2002 Mengenai Penjagaan Anak", yang diubah oleh UU No.35 Tahun 2014, "Tuhan Maha Esa telah memberikan anak kepada kita sebagai amanah dan anugerah, dan karena anak memiliki hak asasi dan martabat yang hakiki, kita harus senantiasa menjaganya." Anak-anak adalah penerus bangsa dan negara, dan UU Dasar Tahun 1945 dan Konvensi PBB mengenai kewenangan Anak mengatur hak asasi anak.



2. UU No.4 Tahun 1979 mengatur kemakmuran anak karena anak-anak adalah penerus dan pewaris dari nilai-nilai bangsa yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya.
3. “Peraturan Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997: Generasi muda mencakup anak sebagai sumber daya manusia yang potensial dan pewaris nilai-nilai bangsa. Anak memiliki peran yang strategis, memiliki keunikan, dan memerlukan perlindungan serta memberikan pengawasan untuk menjamin kelangsungan hidupnya, perkembangan sosial, mental, dan fisik secara menyeluruh, seimbang, dan harmonis.”
4. PP No.54 Tahun 2007 mengenai adopsi Anak menyatakan bahwa dalam proses pembangunan, generasi muda, atau generasi penerus, bertanggung jawab untuk melestarikan cita-cita dan modal manusia bangsa.

Sejarah Perundang-undangan Perlindungan Anak di Indonesia

Di Indonesia, Staatsblaad 1925 No. 647 Juncto Ordonansi 1949 No. 9, yang menata pembatasan pekerjaan anak dan perempuan, adalah undang-undang pertama selama era kolonial Belanda yang mengatur anak-anak. Staatsblaad 1926 No. 87 juga dibuat pada tahun 1926, yang membatasi anak-anak dan remaja yang bekerja di kapal. Selain itu, UU Hukum Pidana, yang diumumkan pada 8 Maret 1942 dan disahkan pada 26 Februari 1946, juga dibuat. Pasal 45, 46, dan 47 dari KUHP, salah satu dari banyak bagian yang mengatur anak-anak, memberikan penjagaan kepada anak kecil yang berbuat tindak pidana. Aturan ini, secara khusus, disebut sebagai "Pasal 45, 46, dan 47, yang dikasih penjagaan kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana" berlaku untuk anak-anak. Anak semacam pelaku tindak pidana, Pasal 292 dari Pasal 290, di sisi lain, melindungi anak-anak dengan membuat beberapa tindakan lebih berat atau menjadikannya kejahatan jika dilakukan terhadap anak-anak, sedangkan tindakan tersebut bukan kejahatan jika dilakukan terhadap orang dewasa. Anak-anak Namun, dengan membuat tindakan tertentu terhadap anak-anak lebih berat atau menggolongkannya sebagai kejahatan meskipun tindakan tersebut bukan kejahatan terhadap orang dewasa, Pasal 290 dan 292 melindungi anak-anak yang melakukan kejahatan. Sebaliknya, Pasal 290 dan Pasal 292 melindungi anak yang menjadi pelaku dengan cara memperberat perbuatan tertentu terhadap anak atau menggolongkannya sebagai tindak pidana, padahal perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana terhadap orang dewasa. UU No.12 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Perburuhan, yang melarang pekerjaan anak-anak di bawah umur, menjadikan anak-anak sebagai pihak yang dirugikan pada tahun 1948. Pada tanggal 23 Juli 1979, UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Peraturan Pelaksanaan No. 2 Tahun 1988 tentang Upaya Kesejahteraan Anak disahkan. Pada tingkat internasional, Indonesia menerima Konvensi PBB pada tanggal 20 November 1989 dan Kepres No.36 Tahun 1990, yang menetapkan bahwa hak-hak anak harus dilindungi oleh setiap negara. UU No.12 Tahun 1948 secara khusus melarang anak-anak untuk bekerja. UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 menetapkan bahwa karyawan harus berusia minimal 15 tahun dan maksimal 55 tahun. Namun, faktanya adalah banyak anak-anak di Indonesia yang dipaksa bekerja untuk alasan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, Permenaker No.1 Tahun 1987 tentang Anak-anak yang terpaksa bekerja dikeluarkan oleh pemerintah. Anak-anak yang dipaksa bekerja harus memiliki izin tertulis dari orang tua mereka, bekerja empat jam sehari, menerima kompensasi yang sama dengan orang yang tidak bekerja pada malam hari, dan bekerja di tempat yang berpotensi mengancam kesehatan. Ini bertentangan langsung dengan UU No. 12 Tahun 1948 dan No.13 Tahun 2003. Sejumlah pasal yang berkaitan dengan anak-anak dibuat pada tahun 1974. Misalnya, usia pria untuk menikah adalah 19 tahun, dan



usia wanita untuk menikah adalah 16. Namun, pada kenyataannya, perkawinan adat atau agama sering dilanggar, menghilangkan faktor usia. Selain itu, perkawinan tidak diakui di beberapa tempat, yang membuatnya sulit untuk mengetahui status anak. Baik pemerintah maupun organisasi masyarakat diwajibkan untuk membela, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM, berdasarkan Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pemerintah telah meratifikasi beberapa konvensi, termasuk konvensi mengenai penghapusan diskriminasi kepada perempuan dan konvensi hak-hak anak. serta mengeluarkan peraturan, tetapi tidak ada komitmen yang kuat untuk melaksanakannya.” Oleh karena itu, kepentingan terbaik anak diprioritaskan. Sudah sewajarnya bahwa Indonesia, sebagai negara yang meratifikasi, harus berpegang teguh pada prinsip dan peraturan CRC saat membuat kebijakan untuk melindungi hak-hak anak. Statusnya sebagai anggota CRC menunjukkan betapa serius Indonesia menangani masalah anak. Konsep kepentingan terbaik bagi anak adalah dasar dari undang-undang. Selain itu, pemerintah Indonesia mengulangi komitmennya terhadap Deklarasi Dunia yang Layak untuk Anak-anak pada Sidang Istimewa ke-27 tentang Anak-anak Majelis Umum PBB tahun 2001. Karena itu, Indonesia dinantikan dapat mengembangkan agenda nasional untuk anak-anak. Pernyataan WFC secara khusus menekankan empat tema utama: mempromosikan gaya hidup sehat, menyediakan pendidikan berkualitas tinggi, melindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan, serta memerangi HIV/AIDS. Upaya untuk menegakkan nilai keadilan, khususnya bagi anak-anak, dan memberikan kepastian hukum ini ditunjukkan oleh Program Nasional untuk Anak Indonesia (PNBAI), yang merupakan pelaksanaan program tersebut(Nuroniya, 2022).

Prinsip-Prinsip Pemenuhan Hak Korban

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Korban juga didefinisikan seolah Orang yang menjadi korban atau takut terhadap kekerasan dalam keluarganya, berdasarkan UU No.13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk korban, fisik dan psikologis, akibat tindak pidana. Menurut Deklarasi PBB tentang Prinsip Pendahuluan Keadilan untuk Korban Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Kekuatan (1985), korban ialah orang atau kumpulan yang sudah merasakan penderitaan sebab tindakan atau tidak adanya tindakan yang melanggar hukum pidana negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan, dan yang telah mengalami penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, dan penderitaan lainnya. Gozita (2003). Selain itu, Anak didefinisikan semua orang yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun, termasuk bayi yang belum lahir. Hak-hak korban kejahatan kini berkembang pesat. Premis mendasar untuk memperkuat hak korban merupakan korban mengalami kejahatan dalam membutuhkan pemulihan karena kerugian yang dialaminya. HAK korban kejahatan kemudian dirumuskan dalam berbagai konsep. yang pertama, Sumber utama dari prinsip-prinsip pemenuhan hak pemulihan korban adalah Declaration of Fundamental Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985), yang disetujui pada tanggal 29 November 1985 oleh Resolusi Majelis Umum 40/34. Teori tambahan tentang hak-hak korban kejahatan telah dibentuk oleh hukum pidana nasional dan yurisprudensi pengadilan internasional. UU No 13 Tahun 2006 tentang PSK, UU No. Tahun 1981 tentang KUHP, dan lainnya Sektoral lainnya di Indonesia juga memuat asas dan jaminan pemenuhan hak-hak korban(Widodo, 2016).



Proteksi Konsumen

Meskipun sudah lama ada “gaung” tentang perlunya regulasi yang komprehensif bagi konsumen, perlindungan konsumen merupakan konsep yang “cukup baru” dalam hukum Indonesia. Kurangnya perlindungan konsumen dan perilaku monopoli telah menempatkan “posisi” konsumen pada level terendah dalam berhadapan dengan pelaku usaha. Ketidadaan dalam dunia bisnis di Indonesia, sudah menjadi hal biasa bagi konsumen untuk memiliki pilihan. Kepentingan masyarakat jelas sangat dirugikan oleh ketidakberdayaan konsumen dalam berinteraksi dengan badan usaha. Masyarakat umum pun sulit memahami hak dan kewajibannya terhadap pelaku usaha karena sistem peradilan yang “susah,” “berbelit-belit,” dan “dalam jangkauan mahal,” sehingga mengaburkan hak konsumen dan tanggung jawab pelaku bisnis. “hubungan hukum” dengan konsumen. Peraturan Perlindungan Konsumen yang tidak secara tegas mengatur mediasi antara pihak terkait disebut-sebut sebagai penyebab utama lemahnya perlindungan konsumen di Indonesia. Lembaga mediasi tersebut di beberapa negara disebut Smile Claims Court, dan dapat beroperasi secara mandiri atau di bawah pengadilan. Sebagaimana diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ialah institusi di Indonesia yang bertugas menyudahi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Insitusi ini hanya diatur oleh undang-undang dan saat ini belum memiliki peraturan khusus. Pihak konsumen yang kalah tidak mau melaksanakan putusan, bahkan sampai mengajukan gugatan ke pengadilan umum, Kelemahan kedua adalah putusan BPSK tidak memiliki kekuatan hukum tetap. “Perjagaan konsumen ialah semua upaya yang menjamin kepastian aturan untuk memperoleh penjagaan kepada konsumen,” kata Pasal 1 Ayat 2 UU Perlindungan Konsumen. “Sesungguhnya, semangatnya ialah melindungi kerugian yang diderita konsumen dengan proses yang cepat dan putusannya harus dipatuhi oleh semua pihak.” Ketika melihat asal usul undang-undang perlindungan konsumen, struktur sistem hukumnya harus diperhatikan. Selain itu, undang-undang perlindungan konsumen harus dipelajari bersama dengan sumber lain yang ditemukan dalam hukum publik maupun privat, meskipun tidak secara khusus berfokus pada perlindungan konsumen. Ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum memberikan perlindungan dan ketertiban kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan perlindungan bersama, hukum terdiri dari bagian atau komponen hukum yang saling berhubungan. UU Perlindungan Konsumen, yang berlaku pada 20 April 2010, adalah salah satu undang-undang yang sudah ada sejak 20 April 1999 yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. UU ini mencakup semua undang-undang Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Konsumen dilindungi sebelum dan sesudah UU Penjagaan Konsumen disahkan, secara umum maupun khusus (*lex specialis*). “Barangsiapa menjual, menawarkan, atau memberikan barang atau makanan, minuman, atau obat yang diketahuinya palsu dan menyembunyikannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” menurut Pasal 386 KUHP ayat (1). Pasal ini hanya mengatur tentang produk, makanan, dan minuman palsu; namun tidak mampu melindungi konsumen dari peredaran makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan dan tidak mematuhi ketentuan keamanan pangan. Untuk mencapai perlindungan, hukum yang dapat ditegakkan dan mampu mengatur harus ada aturan yang mengaturnya, Secara garis besarnya, UU Perlindungan Konsumen mengatur hal berikut:

1. Ketentuan Umum: mendefinisikan istilah-istilah dalam UU Perlindungan Konsumen, seperti Perlindungan Konsumen, Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Klausul Baku, Lembaga Perlindungan Konsumen Non-Pemerintah, Promosi, dan Barang dan Jasa.



2. Asas dan Tujuan: Bagian ini memuat ketentuan yang berkaitan dengan tujuan dan asas penjaminan konsumen.
3. Hak dan Kewajiban: Bagian ini mengatur ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.
4. Larangan bagi Pelaku Usaha: Bagian ini memuat kegiatan-kegiatan tertentu yang dilarang oleh pelaku usaha. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pemasaran, promosi, periklanan, penjualan, dan operasi produksi.
5. Pembatasan Pencantuman Klausul Baku: Bagian ini memuat ketentuan yang melarang pindaian klausula standar.
6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha: Bagian ini menjelaskan aturan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha saat menjalankan bisnis, baik publik maupun privat.
7. Pengawasan dan Pembinaan: Berisi ketentuan yang mengatur penggunaan pengawasan dan pembinaan dalam proteksi konsumen.
8. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN): Meliputi informasi tentang tugas, ketentuan, organisasi, dan keanggotaan lembaga tersebut.
9. Tanggung jawab dan fungsi Lembaga Perlindungan Konsumen Berbasis Masyarakat (LPKSM) tercantum dalam dokumen ini.
10. Penyelesaian Sengketa: Dalam bagian ini, Anda akan menemukan panduan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen dimanapun berada
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK): Meliputi tanggung jawab, kewenangan, dan kegiatan BPSK.
12. Investigasi: Bagian ini berisi panduan untuk menyelidiki sengketa konsumen yang mungkin memiliki unsur pidana.
13. Sanksi: Memberikan informasi tentang berbagai sanksi, seperti hukuman pidana dan administratif.
14. Persyaratan transisi: Bagian ini berisi informasi tentang persyaratan transisi yang berhubungan dengan penerapan UU Perlindungan Konsumen.
15. Ketentuan Penutup: Termasuk klausul yang berkaitan dengan dimulainya penerapan UU Perlindungan Konsumen.

Bahwa sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang cukup guna melindungi konsumen dari perilaku pelaku usaha yang hanya berpikir untuk mencari keuntungan tanpa mengedepankan sisi kesehatan atas dampak yang ditimbulkan oleh sebab penggunaan bahan-bahan berbahaya, dimana seharusnya tidak diperuntukkan dalam pembuatan makanan dan minuman. Untuk itu Perlindungan Konsumen seharusnya menjadi prioritas dari Pemerintah agar dapat tercapainya masyarakat yang sehat dan sejahtera sesuai dengan rasa keadilan bagi semua orang Indonesia (Gautama Dkk, 2024).

Tanggung Jawab Negara

Negara harus memberikan bayaran pengganti kepada:

1. Korban kejahatan yang serius yang merasakan luka fisik yang parah atau masalah luka mental;
2. Kemudian Keluarga orang yang sudah tiada atau tidak mampu secara fisik atau mental sebagai akibat dari kejahatan tersebut, terutama tanggungan mereka; dan



3. pihak lain yang tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh kompensasi dari pihak yang bersalah atau sumber lain. Disarankan agar dalam rangka memberikan ganti rugi kepada korban, dana publik diciptakan, diperkuat, dan diperluas. Dana tambahan dapat disediakan untuk tujuan ini jika diperlukan. Misalnya, ketika negara korban tidak dapat memberikan ganti rugi kepada korban atau memberikan kerusakan, negara kemudian bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan memberikan ganti rugi kepada korban. Dalam kasus di mana pemerintah atau entitas lain yang bertindak secara resmi atau semi-resmi melampaui hukum pidana negara, negara kemudian bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan memberikan ganti rugi kepada korban. Jika pemerintah melakukannya, maka korban harus diganti rugi (Widodo Dkk, 2016).

Pertanggungjawaban Peraturan Hukum Produsen BPOM Dalam Kasus Gagal Ginjal

Memahami peraturan BPOM sangat penting untuk menentukan akuntabilitasnya. Perpres No.80 Tahun 2017, yang juga dikenal sebagai Perpres BPOM, mengatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan ini juga memuat peraturan lain yang berkaitan dengan BPOM. Sebagaimana dinyatakan dalam Perpres BPOM Pasal 1 Ayat 1: *"Pemerintahan bukan Kementerian, tetapi lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan."*

Presiden telah memberikan tugas-tugas tertentu kepada BPOM, lembaga negara nondepartemen, menurut dengan "Ketentuan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 mengenai Tugas, Tanggung Jawab, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Negara Nondepartemen". Selain itu, Menteri Kesehatan diberi wewenang untuk mengatur operasi BPOM oleh Perpres No.64 Tahun 2005 mengenai Perubahan Keenam atas Perpres No.103 Tahun 2001. Di sisi lain, Pasal 4 Perpres BPOM membatasi wewenang BPOM dengan menyatakan:

- a. *"BPOM mampu Penerbit dan mengeluarkan izin edar produk yang memenuhi persyaratan dan standar kualitas, keamanan, dan khasiat/manfaat;*
- b. *melakukan pengujian makanan dan obat-obatan sesuai dengan persyaratan hukum;*
- c. *"melakukan penyelidikan dan intelijen menurut dengan perppu yang berkaitan dengan pengawasan obat-obatan dan makanan; dan"*
- d. *mengenakan sanksi administratif sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan.*

Wewenang BPOM memperjelas alasan KKI menggugat BPOM. Terkait pemberian izin edar untuk barang farmasi, BPOM diduga lalai dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya. Sistem pengawasan BPOM terbagi dalam dua (dua) kategori, yaitu pengawasan pra-edar atau pra-distribusi dan pengawasan pasca-edar atau distribusi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden BPOM. Pengawasan pra-edar memastikan jika produk obat dan makanan yang menyebar mematuhi standar dan syarat aman, berguna, dan mutu yang umumkan. Dilain hal itu, pengawasan pasca-edar mengawasi peredaran obat dan makanan untuk meyakinkan bahwa mereka mematuhi standar dan ketentuan yang disahkan dalam hal mutu, keamanan, khasiat/manfaat, dan penegakan hukum. Tahapan sertifikasi, registrasi, dan distribusi produk merupakan bagian dari pengawasan prapasar. Prapasar terjadi ketika pengusaha atau importir melakukan registrasi di BPOM dan petugas bea cukai memverifikasi bahwa dokumen dan barang tersebut benar dan sah. Di pasar, supermarket, dan tempat penjualan eceran lainnya, sampel obat yang diduga



membahayakan kesehatan masyarakat akan diambil pada tahap pengawasan pascapasar sebelum diuji di laboratorium. Jika ada situasi gagal ginjal akut yang disebabkan oleh penggunaan obat cair yang berbahaya, BPOM perlu melakukan tindakan pengawasan sebelum menerbitkan izin edar saat mendaftarkan suatu obat. Hal ini dikarenakan pemohon telah menyerahkan dokumen yang diperlukan pada saat pendaftaran. Selain itu, sesuai dengan persyaratan dan tata cara pengujian zat aktif dan obat yang dimaksud, pemohon akan membandingkan bahan baku dan menyerahkan sampel obat yang telah terdaftar di BPOM untuk menjalani tiga (3) kali pemeriksaan. Keputusan Kepala BPOM mengenai Standar dan Prosedur Registrasi Obat. Pasal 17 Ayat (1), mengatur hal ini. Namun, hal tersebut masih perlu divalidasi. Ini karena dapat terjadi ketika pada saat pendaftaran diketahui bahwa komposisi obat sirup memenuhi kriteria saat ini, tetapi ini tidak sepenuhnya menghilangkan kemungkinan bahwa komposisi produsen telah berubah. Lebih jauh, izin edar untuk obat sirup memiliki masa berlaku lima tahun. Sangat penting untuk memastikan apakah BPOM bertanggung jawab untuk memeriksa dan memantau selama jangka waktu lima tahun. Produsen akan memiliki kesempatan untuk memasarkan obat yang mengandung bahan berbahaya jika tindakan ini tidak dilakukan. Kesimpulannya, ada lebih dari satu cara untuk menentukan penyebab zat beracun yang beredar di masyarakat. Dalam kasus ini, masing-masing pihak memiliki kelemahan yang mendorong penyebaran obat-obatan berbahaya.

Peran Lbh Pengacara Dalam Memberikan Penjagaan Hukum Bagi Korban Anak Dibawah Umur Mengalami Gagal Ginjal)

Menurut UU No.16 Tahun 2011 dan Pasal 1 Ayat 1 mengenai situasi Hukum, penerima situasi hukum ialah individu atau kelompok yang tidak mampu, dan LBH memberikan layanan nirbala kepada warga kurang mampu. Selanjutnya, LBH hanya menerima kasus-kasus yang memiliki kerugian yang signifikan untuk warga yang kurang mampu. Di Negara Republik Indonesia maupun di semua sistem peradilan tata usaha negara, pidana, dan perdata lainnya, bantuan hukum sangat penting. Bantuan hukum pada umumnya ditujukan untuk membantu sejumlah kelompok masyarakat, antara lain:

1. Menjamin pemerataan Bantuan hukum di seluruh negeri kesatuan republik indonesia;
2. Mewujudkan hak konstitusional setiap orang berdasarkan asas persamaan di muka hukum;
3. Menegakkan hak orang yang menerima bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan; dan
4. Peradilan yang akuntabel, efektif, dan efisien

Oleh Karena itu, konsep dari bantuan hukum terkait dengan berhak individu untuk menjalankan haknya, bantuan hukum diberikan oleh para profesional yang memiliki pelatihan dan keahlian yang diperlukan. Bantuan hukum diselenggarakan oleh organisasi yang berkomitmen untuk menegakkan prinsip moral, yaitu sisi kemanusiaan dalam membela HAM supaya rakyat dapat kehidupan layak dan adil. Bantuan hukum tersedia untuk semua kalangan, tanpa memandang status sosial ekonomi mereka. Amanat Pasal 28 D Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dengan kata lain, hak asasi manusia setiap orang diakui dan dilindungi oleh hukum, yang berarti undang-undang menjamin hak setiap orang untuk menerima perlindungan hukum.



Peran LBH Masa Mendatang

Dari berbagai pembelaan yang dilakukan oleh pembuat tulisan di buku ini di LBH, saya mengambil beberapa kesimpulan. Hukum dan Peraturan perundang-undangan di Indonesia, menunjukkan keberpihakan pada kelompok sosial dominan. Dalam pelaksanaannya memperlihatkan ciri-cirinya. Pertama, hukum itu sebenarnya tidak pernah netral. Hukum diproses dan dibentuk oleh format yang tidak akrab dan tidak mengerti dengan kebutuhan hukum masyarakat. Sementara Akses lapisan masyarakat miskin untuk ikut ambil bagian dalam proses pembentukan hukum tertutup. Karena itu hukum lebih mewakili aspirasi dan kepentingan kelompok masyarakat miskin untuk ikut ambil bagian dalam proses pembentukan hukum tertutup. Oleh karena itu hukum lebih mewakili aspirasi dan kepentingan kelompok masyarakat yang dominan daripada mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat mayoritas. Kedua, mengenai adanya asumsi semua orang sama dimata hukum, dalam Bahasa latin yang di gaung-gaungkan oleh mahasiswa hukum yaitu Persamaan dimata hukum, yang berasal dari tradisi hukum liberal. Asumsi ini tidak mempertimbangkan factor sosial dan ekonomi. Padahal dalam kenyataannya variable sosial ekonomi tersebut sangat dominan. Artinya makin kaya seseorang makin terbuka lebar pintu baginya mendapatkan akses keadilan (Justice). Kebalikannya makin miskin seseorang maka makin tertutup pula pintu baginya memperoleh akses terhadap keadilan. Ketiga, aturan hukum lebih banyak berfungsi untuk mendeprivatisasi sumber daya ekonomi masyarakat lapisan bawah untuk kepentingan pemilik modal daripada melindungi hak-hak buruh. Dalam pandangan hukum ini belum mencerminkan kehendak mengubah tatanan masyarakat yang memberi peluang kepada masyarakat banyak ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi atau pun politik. Keempat, produk hukum juga lebih banyak didayagunakan fasilitas proses sentralisasi kekuasaan politik untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana mengontrol masyarakat. Di sini hukum lebih banyak digunakan sebagai sarana melestarikan struktur kekuasaan respresif dan mempertahankan status quo pada hubungan yang timpa. Di tengah rezim orba yang berkuasa, saya menyadari bahwa bantuan hukum yang hanya mengandalkan hukum positive (state's law) untuk memberikan jasa pelayanan hukum kepada kaum kemiskinan tertindas bukan hanya membuat client akan terjebak dalam perangkap hukum yang serta birokratis-formalitas tetapi juga telah mengabsahkan dan memperkuat rezim berkuasa. Karena itu, upaya-upaya matalegal tampaknya merupakan suatu keharusan karena hanya itulah cara-cara yang paling mungkin bisa mengikutsertakan rakyat menentukan nasib dan masa depannya. Upaya mata legal itu juga merupakan suatu keniscayaan di samping mengubah tatanan sosial yang adil juga merupakan jawaban atas politik hukum pemerintah orba yang serba berpihak ke atas. Jadi, dalam upaya menegakkan hukum dan menggakan keadilan, kebenaran tidak bisa lagi hanya dengan mendampingi rakyat di meja pengadilan. Semua konflik yang secara sepihak dinilai sebagai pelanggaran hukum berakar pada system sosial, budaya, ekonomi dan politik yang ditetapkan dalam struktur masyarakat negara. Struktur masyarakat yang timpang mencerminkan kekuasaan yang sangat besar oleh segelintir orang terhadap sebagian besar masyarakat adalah kondisi yang tidak kondusif untuk menempatkan rakyat sebagai subjek hukum. Karena itu upaya bantuan hukum bagi masyarakat kecil haruslah merupakan upaya yang bermuara pada transformasi structural masyarakatnya. Dalam pertanyaan buku ini yaitu apa peran kongkrit yang dijalankan oleh LBH untuk melakukan transformasi structural itu? dalam pendapat Barry Metzger, yang pertama-tama, Bantuan hukum merupakan syarat esensial untuk menjalankan Kedua, Orang-orang memerlukan bantuan hukum. Anggaran Dasar LBH, setidaknya, menjelaskan tujuan program bantuan hukum



Indonesia. Selain itu, menyediakan bantuan hukum yang luas kepada masyarakat. mempromosikan hak-hak sebagai subjek hukum dan berpartisipasi dalam pembaharuan dan pelaksanaan hukum. Tujuan penting tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan sebagai kebijakan dalam program nyata karena merupakan satu kesatuan. Tidak mungkin memberikan bantuan hukum kepada orang awam dan miskin tanpa sekaligus melakukan upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, kewajiban-kewajibannya, harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam kegiatan utama LBH memberikan informasi kepada masyarakat miskin, bahkan bisa juga memberikan ilham kepada lapisan masyarakat miskin yang umumnya awam hukum, berpendidikan rendah Mereka diberi hak yang sama di mata hukum dengan semua orang, terlepas dari kekayaan atau kekuatan mereka. Semua orang yang menghadapi dan ingin menyelesaikan masalah hukum dapat menggunakan upaya dan jalan hukum apa pun. Untuk mendorong kaum miskin dan awam hukum itu untuk memiliki keberanian moral adalah masalah yang tidak kalah beratnya. Untuk mengatasi hal itu diperlukan bukan saja pengetahuan yang luas melainkan juga kepemimpinan yang dinamis, kreatif dan keberanian mengambil tanggungjawab. Sehingga dapat mengubah kembali kepercayaan dan keberanian yang memerlukan bantuan hukum(Pangaribuan, 2016).

Opini dalam Putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang memvonis Afi Farma dan CV Samudera Chemical membayar 60 Juta Rupiah kepada anak-anaknya meninggal akibat gagal ginjal akut (GGAPA)

Dalam pemaparan materi yang diatas sudah dijelaskan karena ketimpangan keadilan dalam hukum tersebut, maka dari itu saya sebagai mahasiswa hukum sangat miris putusan hakim tidak menilai dengan keadilan kepada korbannya. Keadilan disini dijelaskan Keadilan bersifat khusus, sedangkan kepastian hukum bersifat pemerataan. Oleh karena itu, masyarakat sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam penerapan penegakan hukum. Dan seharusnya putusan itu harus memberikan sepiantas dengan pihak korbannya karena nyawa tidak bisa dibeli dengan uang tetapi dengan agar menutupi kesedihan keluarganya hakim harus bersifat aktif kepada korban.

KESIMPULAN

LBH ialah organisasi nirlaba yang didirikan untuk melayani bantuan hukum eksklusif untuk individu yang tertindas dan tidak memiliki sumber daya keuangan untuk mendapatkan bantuan hukum, buta hukum, atau keduanya. Ini berarti bahwa LBH tidak mengenakan biaya untuk layanan hukum; namun, jika klien mampu, mereka bertanggung jawab untuk menanggung dana acara seperti dana pengadilan, jika kasus tersebut berlanjut ke pengadilan. Namun, untuk menunjuk situasi yang cocok dengan visi dan tujuan mereka, LBH biasanya memiliki spesialisasi mereka sendiri Mengenai visi misi LBH yaitu sangat idealis. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat: Anggota yang bekerja memberikan bantuan hukum di mana pun mereka berada. Bantuan hukum di dalam pengadilan dikenal sebagai "Litigasi", sedangkan bantuan hukum di luar pengadilan dikenal sebagai "Non Litigasi".

Berbicara Bahasa Latin pasti tidak asing lagi dalam dunia mahasiswa yaitu mahasiswa hukum maka dari itu, tentang Bahasa lawyers atau disebut dengan pengacara, ia biasanya akan mendapatkan senyuman bantuan dan diberitahu bahwa praktik hukum (legal practice) membutuhkan teknik berbicara yang khusus yang mungkin tampak bagi orang awam tidak langsung namun yang diketahui pengacara sebagai sesuatu yang sangat penting bagi penanganan efektif teori



hukum. Belum tentu kritik orang awam dan jawaban professional, menurut cara mereka masing-masing, benar. Kemudian menjelaskan Anak adalah merupakah salah satu aset untuk menuju indonesia emas 2045, Maka itu patut dipertimbangkan dan diperhatikan dari segi kualitas dan masa depannya. Kedua orang tua yang akan melahirkan seorang anak beragama, karena pendapat agama menyatakan bahwa semua anak yang dilahirkan ke dunia ini adalah anugrah yang paling suci atau disebut "Fitrah". Setelah membahas tentang anak, kita akan berbicara tentang bagaimana hukum perlindungan anak pertama kali muncul di Indonesia selama era kolonial Belanda. Staatsblaad No. 647 Juncto Ordonansi 1949 No. 9 tahun 1925 menetapkan batasan pekerjaan bagi anak dan perempuan, yang menandai permulaan undang-undang yang mengatur anak-anak.

Setelah Staatsblaad No. 87 dibuat pada tahun 1926, yang melarang anak di bawah umur dan orang dewasa muda bekerja di kapal, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban menyatakan bahwa korban kejahatan berhak atas pemulihan sebagai konsekuensi dari tindakan kriminal yang menimpanya. Setiap upaya untuk melindungi konsumen dalam koridor kewenangan korban disebut perlindungan konsumen. Apakah negara bertanggung jawab atas korban? Negara, yang perwakilan atau pejabatnya bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Pemerintah diharuskan memberi ganti rugi kepada korban ketika melakukan tindakan yang mengakibatkan mereka berada di bawah yurisdiksinya. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab sepenuhnya atas korban dan pelanggaran hak asasi manusia salah tangkap, kemudian case yang diatas negara tidak bertanggung jawab karena diatas itu ranah privat yang berarti perusahaan-perusahaannya yang bertanggung jawab atas korban tersebut. Disini kita akan membahas lagi apa peran LBH kedepannya? Karena elemen-elemen tersebut merupakan satu kesatuan, pelaksanaannya harus dilakukan secara bersamaan dalam program-program nyata. Untuk menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat awam dan miskin, diperlukan pembangunan kesadaran hukum masyarakat, kewajiban, dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, LBH terus menyediakan bantuan hukum kepada individu miskin dan kurang mampu. Oleh karena itu, LBH berdiri sendiri dan membantu masyarakat. Dari mana anggaran untuk ini? Terkait Anggaran yang di bicarakan kepada forum LBH Jakarta yang di lokasi Jalan Pangeran Dipenogoro mendapatkan suntikan dana dari donasi publik, serta dari kinerja-kinerja yang dilalakukan oleh LBH. Seperti contohnya Narasi yang dimiliki oleh Najwa Shibab dan lain-lainnya.

Segitu saja dari jurnal yang dibikin berdua dengan rekan saya, cukup sekian kurangnya dari saya dan teman saya, dan kelebihanannya dari tuhan yang maha besar. Wallahu bi thariq assalamualikum warahmatullahi wabaraka

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Pengertian Advokat ,Tugas dan Wewenangnya Dalam Hukum, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-advokat-tugas-dan-wewenangnya-dalam-hukum/>, diakses pada 23 November 2024
- Pandu, Bantuan Hukum: Pengertian, Sejarah, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajibannya, [https://www.gramedia.com/literasi/bantuan-hukum/#Pengertian Bantuan Hukum](https://www.gramedia.com/literasi/bantuan-hukum/#Pengertian_Bantuan_Hukum), diakses pada 22 November 2024
- LBH Cadhas, Pengantar LBH, <https://lbh-cadhas.com/pengantar/>, diakses pada 22 November 2024
- Abdul Hakim G. Nusantara, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke arah Bantuan Hukum Struktural, Bandung : Alumni, 1981.



- Ishaq, S.H., M.Hum. , 2012, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta,
- Jerome Frank Penerjemah Rahmani Astuti, *Hukum dan Pemikiran Modern*, Cet II, Bandung Nuansa Cendika, 2014
- Krisna Liza Agensta, 2016, Hukum Perlindungan Anak Panduan Anak yang berkonflik dengan hukum, Yogyakarta, Cet I,
- Wardah Nuroniyah, 2022, HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA, NTB, Yayasan Hamjah Diha.
- Supriyadi Widodo, Eddyono Ajeng Gandini Kamilah, Syahrial Martanto Wiryawan, 2016, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta
- Elly Christanty Gautama , Wahyu Prawesthi , M. Syahrul Borman, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengkonsumsi Obat Syrup Yang Tercemar Zat Glikol, 10 (21)
- Supriyadi Widodo, Eddyono Ajeng Gandini Kamilah, Syahrial Martanto Wiryawan, 2016, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/pertanggungjawaban-bpom-dalam-kasus-gagal-ginjal-akut-akibat-peredaran-obat-sirup-berbahaya>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban